

SALINAN

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

**PERCEPATAN PENINGKATAN TRANSAKSI BELANJA
PRODUK DALAM NEGERI DALAM TOKO DARING**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melaksanakan pengelolaan Toko Daring untuk percepatan peningkatan transaksi belanja Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa untuk melaksanakan percepatan peningkatan transaksi belanja Produk Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Percepatan Peningkatan Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri dalam Toko Daring;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Percepatan Peningkatan Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri dalam Toko Daring;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN TRANSAKSI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DALAM TOKO DARING.

KESATU : Menetapkan komoditas Toko Daring dengan ketentuan:

- a. Seluruh Produk Dalam Negeri (PDN) yang telah tayang pada sistem aplikasi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) menjadi Komoditas Toko Daring; dan
- b. PDN sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan produk dari Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi serta Usaha Non Kecil.

KEDUA : Transaksi pada Toko Daring dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. menggunakan metode Pembelian Langsung untuk nilai transaksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. menggunakan metode Negosiasi untuk nilai transaksi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. menggunakan metode permintaan penawaran untuk nilai transaksi paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- d. Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan dalam hal aplikasi Toko Daring telah menyediakan fitur permintaan penawaran.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Produk/Komoditas Toko Daring, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. Ketentuan dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juni 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

